

Senin  Selasa  Rabu  Kamis  Jumat  Sabtu  Minggu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Ags  Sep  Okt  Nov  Des

Kasus Dugaan Korupsi Simulator SIM

# Penahanan Terbentur

## Aturan

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa langsung menahan Brigadir Jenderal Didik Purnomo dan Budi Susanto, dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri, karena terbentur aturan hukum.

"Ya begitu, pada (tahap) penyidikan tidak bisa ditahan lagi," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Gedung KPK Jakarta, Rabu (10/10).

Pascarencana penyerahan berkas tersangka kasus dugaan korupsi simulator berkendara untuk mendapatkan SIM dari Polri ke KPK, dua tersangka yang sudah telanjur ditahan oleh Mabes Polri harus memulai proses penyidikan di KPK. Namun, KPK tak bisa lagi menahan keduanya selama penyidikan berlangsung di KPK.

Dua tersangka yang saat ini berada di tahanan Polri adalah Didik Purnomo dan Budi Susanto. Sementara seorang

tersangka lain yakni Sukotjo S Bambang sedang menjalani hukuman perkara lain di Bandung.

Didik dan Budi telah menjalani hukuman selama hampir enam puluh hari. Sesuai dengan aturan dalam

KUHAP, seharusnya keduanya tak bisa lagi ditahan selama penyidikan untuk kasus yang sama. Dengan demikian, KPK tak bisa lagi menahan keduanya selama penyidikan.

Zulkarnain mengatakan, KPK akan menaati hukum yang berlaku. Jika memang keduanya tidak bisa ditahan saat penyidikan, KPK akan menahan keduanya pada proses penuntutan. "Ketentuan hukum tidak bisa dilanggar. Tidak bisa ditahan. Nanti kalau ditahan ya bisa pada kesempatan lain. Kan bisa dalam tahap penuntutan," katanya.

Pakar hukum Universitas Padjadjaran Yesmil Anwar mengatakan, persoalan penahanan tersebut merupakan akibat dari kesalahan Polri menggunakan UU yang salah dalam penanganan kasus simulator berkendara tersebut. Seharusnya sejak awal, kasus ini disidik oleh KPK sesuai dengan UU KPK.

Yesmil berpendapat, kedua tahanan itu seharusnya dibebaskan dan memulai proses penyidikan dari awal di KPK. Jika memang KPK perlu menahan kedua tersangka pada proses penyidikan, hal

itu bisa dilakukan dengan surat penahanan baru. "Kalau Djoko Susilo belum ditahan, bukan berarti yang lain tidak bisa langsung ditahan," katanya.

Jika keduanya harus ditahan oleh KPK, seolah-olah penahanan sebelumnya tidak berarti. Menurut Yesmil, jika kedua tersangka merasa keberatan dengan semua proses penahanan yang dijalani, keduanya bisa mengajukan gugatan praperadilan. "Ajukan saja gugatan praperadilan," ujarnya.

Yesmil menilai, setelah kasus ini diserahkan seluruhnya kepada KPK, semua prosesnya kini menjadi kewenangan KPK. Semua tersangka harus mengikuti proses penyidikan yang dilakukan KPK.

Sampai kemarin, dukungan untuk KPK terus mengalir. Puluhan mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang datang ke Gedung KPK untuk menyatakan dukungan. Hal yang sama juga ditunjukkan beberapa artis yang mendatangi Gedung KPK. Mereka antara lain Ki Kusumo, Dea Imut, Five V Rahmawati, Jane Shalimar, Anne J Coto, Gogon, Kiki Amalia, dan lain-lain.

Berbagai unjuk rasa mahasiswa juga masih terjadi di Gedung KPK untuk memberikan dukungannya. Sebuah

karangan bunga bertuliskan "Rakyat Bersatu Dukung KPK" dikirimkan oleh masyarakat dari Solo.

**Fatwa MA**

Polri masih menunggu koordinasi antara KPK dan Kejaksaan Agung terkait dengan tata cara penyerahan berkas perkara kasus dugaan korupsi simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri. Bahkan, Mabes Polri akan meminta masukan ke Mahkamah Agung terkait dengan mekanisme pelimpahan berkas serta pengalihan penahanan tiga tersangka yang saat ini mendekam di Rutan Mako Brimob.

"Tentang simulator, Bapak Kapolri menugaskan Kabareskrim Komisariss Jenderal Sutarnman melakukan langkah-langkah koordinasi khusus tentang tata cara penyerahan perkara berikut para tersangkanya. Koordinasi masih berjalan. Pelimpahan perkara ini melibatkan tiga pihak yang sama-sama membahasnya, yakni Polri, KPK, dan Kejagung," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Boy Rafly Amar kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/10).

Boy Rafly mengatakan, Didik Purnomo dan Budi Susanto telah ditahan di Mako Brimob

selama 60 hari.

"Pak Didik bersama Budi, dan dua tersangka lainnya yakni Ajun Komisariss Besar Tedy Rusmawan dan Komisariss Legimo telah ditahan oleh Polri selama 20 hari, lalu diperpanjang oleh Kejagung selama 40 hari. Total sekitar 60 hari. Masa perpanjangan penahanan diperkirakan akan habis Oktober ini," ucapnya.

Ia mengungkapkan, akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia apabila masa penahanan ketiga tersangka tersebut tidak dihitung jika berkasnya diserahkan ke KPK.

"Sebisa mungkin proses penyerahan perkaranya tidak melanggar ketentuan hukum negara. Upaya paksa penyidik yang menahan tersangka harus dipertanggungjawabkan nantinya," kata Boy.

**Tegur**

Boy Rafly mengatakan, Polri akan mengevaluasi terlebih dahulu langkah-langkah yang tepat terkait dengan kasus Komisariss Novel Baswedan. Kapolri Jenderal Timur Pradopo pun menegur penyidik Polda Bengkulu yang melakukan pengepungan ke Gedung KPK. Timur menilai upaya yang dilakukan Polda Bengkulu itu tidak etis.

"Kemarin itu ditegur dalam tahap koordinasi. Seharusnya tidak ada pengerahan orang," ucapnya. (A-170/A-194/A-48/A-196)\*\*\*